



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN
BINTANG

NOMOR 880 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 40/PL.01.9-BA/9502/2024 tanggal 14 Juni 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 879 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oksibil
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

YULIUS UOPDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Johny Rickson Jitmau

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 880 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PEGUNUNGAN BINTANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA PEGUNUNGAN
KABUPATEN/KOTA : PEGUNUNGAN BINTANG
DAERAH PEMILIHAN : KAB PEGUNUNGAN BINTANG 1
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	YOHANIS YAMKIN, S.IP	2.519	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	MEVIONUS TAPYOR	1.845	5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	ANDREAS KAKADIR, S.T	1.940	5	Partai Golongan Karya
4.	TINA ROBMABIN, S.E	1.859	6	Partai Golongan Karya
5.	LESTER APINTAMON, S.AP	1.403	1	Partai Nasdem
6.	YEKI OROPKA, S.IP	1.793	1	Partai Bulan Bintang
7.	COSWIN PHILIP, S.IP	1.818	2	Partai Demokrat
8.	ANTON KAPROPKA	1.781	5	Partai Demokrat
9.	DEDENIP JEFRIN SINGPANKI, S.T	2.199	1	Partai Perindo

Ditetapkan di Oksibil
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Johny Rickson Jitmau

ttd.

YULIUS UOPDANA

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : PAPUA PEGUNUNGAN
KABUPATEN/KOTA : PEGUNUNGAN BINTANG
DAERAH PEMILIHAN : KAB PEGUNUNGAN BINTANG 2
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	BETUEL KAKADI	2.237	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	NOTIUS URWAN	1.772	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	SONIUS UOPMABIN	1.700	8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	YANUS DELKA, S.E	1.448	1	Partai Golongan Karya
5.	NANAS METNE, S.H	1.211	2	Partai Nasdem
6.	MARTEN KELAMI	823	2	Partai Hati Nurani Rakyat
7.	YOHANES AGUSTINUS SITOKDANA, ST	2.513	1	Partai Demokrat
8.	PERLIS KALAKMABIN, S.Sos	2.511	5	Partai Perindo

Ditetapkan di Oksibil
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

YULIUS UOPDANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Johny Rickson Jitmau

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : PAPUA PEGUNUNGAN
KABUPATEN/KOTA : PEGUNUNGAN BINTANG
DAERAH PEMILIHAN : KAB PEGUNUNGAN BINTANG 3
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	NELISON PAYUMKA	3.203	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	JONIS DIPUR	3.152	8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	GUSTINAS WASINI	3.126	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	DANIEL KELAI	2.659	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	YOEL TENGGET, S.Pd	3.727	1	Partai Keadilan Sejahtera
6.	LAINUS RONI KEDUMAN, S.H	3.048	4	Partai Keadilan Sejahtera
7.	SENDY LEPI, S.Th	2.952	2	Partai Kebangkitan Nusantara
8.	EPENSIUS DEAL, S.AP	1.888	4	Partai Demokrat

Ditetapkan di Oksibil
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.


YULIUS UOPDANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Johny Rickson Jitmau